KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI JAMBI
Jalan Lintas Timur No. 01 Mendalo Darat, Jambi, Telepon (0741) 445115, Faksimili (0741) 445115

KEPUTUSAN KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
NOMOR : 003 /KPTS/Bws6/2025

T E N T A N G :

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI,

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik pada BWS Sumatera VI perlu dibentuk Pelaksana dan Pembantu Pelaksana PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
b. Bahwa Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam struktur organisasi PPID ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pelaksana dan Pembantu Pelaksana PPID Daerah Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987 Tahun 2021 tentang Penetapan PPID Kementerian PUPR;
11. Keputusan PPID Utama Nomor 01/KPTS/PPID/2021 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR Tahun 2021;
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Selaku Atasan PPID nomor 04/SE/SJ/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Infromasi Publik di Kementerian PUPR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH BWS SUMATERA VI.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Struktur Organisasi Pelaksana Dan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI terdiri atas :

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota;
5. Pelaksana Petugas Informasi; dan
6. Pelaksana Petugas Meja Informasi dan Layanan PPID.

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
   a. Memberikan pengarahan dan Koordinasi yang diperlukan oleh Tim PPID BWS Sumatera VI baik internal maupun eksternal;
   b. Memberikan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

2. Ketua
   a. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PPID; dan
   b. Bertanggung jawab atas penanganan Pengaduan dan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

3. Sekretaris
   a. Menerima dan menanggapi laporan pengaduan dan permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemohon;
   b. Memeriksa substansi aduan dari aspek kewenangan;
   c. Menyiapkan jawaban dan atau respon terhadap pengaduan dan permohonan informasi publik;
   d. Menyiapkan rekapitulasi pengaduaan dan permohonan informasi publik secara berkala per triwulan;
   e. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan dan permohonan informasi publik yang diserahkan kepada Tim Sekretariat PPID Daerah Balai Wilayah Sungai Sumatera VI; dan
   f. Melakukan dokumentasi dan pengarsipan pelaporan aduan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*). Apabila terdapat data hardcopy wajib diubah menjadi data softcopy dan disimpan dalam database.

4. Anggota
   a. Membantu Pelaksanaan, dalam:
      1) Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan penerima Laporan pengaduan pejabat/pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
      2) Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan pengaduan pejabat/pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
      3) Menyusun laporan pengaduan pejabat/pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
      4) Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan pengaduan dan permintaan informasi publik kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;

5) Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi mengenai pengaduan dan permohonan informasi publik kepada pihak internal dan eksternal Balai Wilayah Sungai Sumatera VI; dan
6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan pengaduan.

b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan arahan Ketua Tim PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

5. Pelaksana Petugas Informasi mempunyai tugas:
   a. Membuat, mengumpulkan, membuat laporan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan; dan
   b. Membantu Pelaksana PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

6. Pelaksana Petugas Meja Informasi dan Layanan PPID mempunyai tugas:
   a. Menerima permohonan informasi dari pemohon yang datang langsung maupun pemohon yang melalui telepon dan media sosial resmi lainnya;
   b. Menyampaikan permohonan informasi dari pemohon kepada Pembantu Pelaksana Petugas Informasi; dan
   c. Menyampaikan informasi langsung kepada pemohon atau melalui telepon dan media sosial resmi lainnya atas informasi yang diterima dari Pembantu Pelaksana Petugas Informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAMBI
Pada Tanggal : 06 JANUARI 2025

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI,

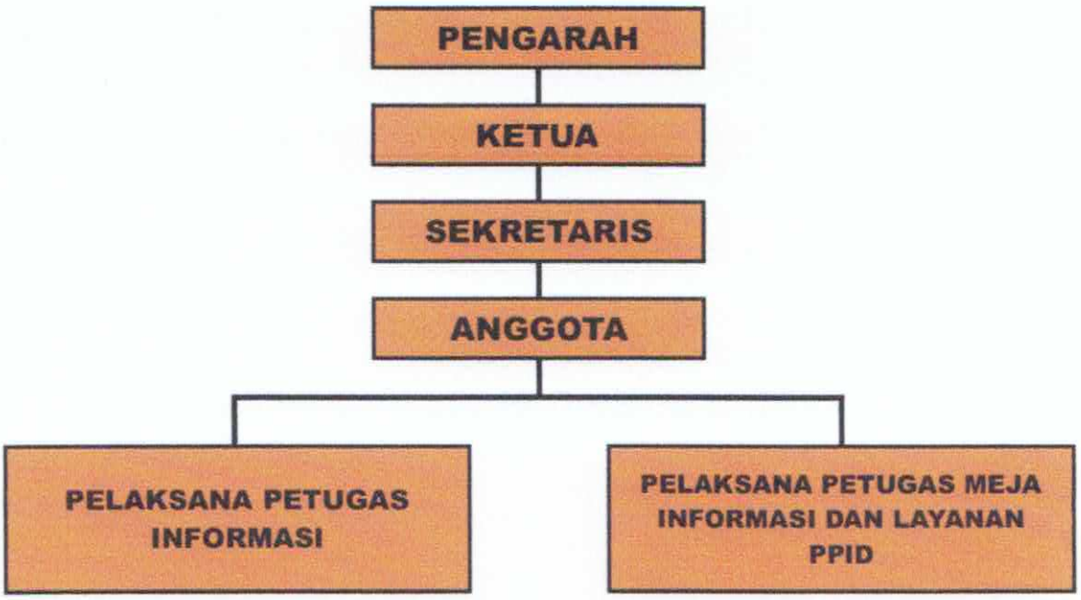
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA.
NIP. 197802062005021002

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU;
3. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
4. Para Kepala Satker / SNVT Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
5. Para Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
6. ARSIP.

Lampiran I Keputusan Kepala BWS Sumatera VI
Nomor : 003 /KPTS/Bws6/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PPID
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI



Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI,

David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA.
NIP. 197[illegible]002062005021002

Lampiran II Surat Keputusan Kepala BWS Sumatera VI
Nomor : 003 /KPTS/Bws6/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

KEANGGOTAAN PPID DAERAH BWS SUMATERA VI

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	Kepala BWS Sumatera VI
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pelaksanaan; 2. Kepala Seksi OP SDA; 3. Kepala SNVT PJPA WS Batanghari Provinsi Jambi; 4. Kepala SNVT PJSA WS Batanghari Provinsi Jambi; dan 5. Kepala Satuan Kerja OP SDA.
5.	Pelaksana Petugas Informasi	1. Putri Diah Pratiwi, S.H. 2. Ricky Achmad Mulkillah, S.Ds. 3. Rahma Diyanti Utami, S.T.
6.	Pelaksana Petugas Meja Informasi dan Layanan PPID	1. Dhea Dhiyayang Putri, S.Kom. 2. Veira Ade Ikawahyuni, S.E.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA.
NIP. 197802062005021002